



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP. 287 /101.1A/I. 84.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh
Kepala SMA Yaspi

dengan surat tanggal 9-4-1984 nomor 076/SMA/Y/E.10/84
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depar-
temen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983
tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83
tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta mem-
berikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

- Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam
Akte Notaris : W. Silitonga No. 53
Penanggungjawab : M. Azaz
Jenis/nama sekolah : SMA Yaspi
Jurusan : IPS dan IPA
Waktu Penyelenggaraan : pukul 07.00 s/d 12.00
Status gedung : Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Jombang No.40 Kec. Koja Jak-Ut.
dengan ketentuan :
1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Sejohanna Kary
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Dra. L.E. COLDENHOFF
NRP. 2046/P



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 13002/-1.851.68

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Nomor 113/SMA.Yaspi/XII/2014 tanggal 3 November 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 3975/1.851.68 tanggal 24 Desember 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

Nama Sekolah : SMA YASPI
Alamat : Jl. Dinas Kebersihan No. 25 Rt. 04/04 Kel.
Semper Barat Kec. Cilincing, Jakarta Utara
Ketua Yayasan : Drs. MAHYUDDIN AZIZ

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Desember 2014 sampai dengan Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**



LASRO MARBUN

NIP 19641201198701102